



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

1. RAMBANG SUSILO. Laki-laki, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam yang beralamat di Perum Lingkar Permata Residence C1, Rt.006 / Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang selanjutnya disebut dengan :

----- P E M O H O N 1 -----

2. ASIYAH, Perempuan, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, yang beralamat di Perum Lingkar Permata Residence C1, Rt.006 / Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang selanjutnya disebut dengan :

----- P E M O H O N 2 -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tanggal 27 Februari 2019, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr, atas nama Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr., tertanggal 25 Februari 2019;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 25 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2019, dengan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 773 / 55 / II / 1998 tanggal 17 Februari 1998;

2. Bahwa selama Pernikahan, para Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak dan anak keempat Para Pemohon telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LU28112018-0031 yang pada Akta Kelahiran tersebut tertulis dengan identitas MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, anak keempat, Jenis Kelamin laki-laki, dari Suami Istri RAMBANG SUSILO dan ASIYAH, lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018;
3. Bahwa keinginan Para Pemohon mengganti nama anak MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM menjadi ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM karena nama MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM anak Para Pemohon tidak diijinkan oleh sang Nenek;
4. Bahwa keinginan Para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tetapi permohonan para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran tersebut yang sesuai nama yang baru tidak dapat dikabulkan melainkan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anaknya dari yang semula bernama : MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM dirubah / diganti menjadi ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran Nomor : No. 5271-LU28112018-0031 tanggal 18 November 2018 dari yang semula tertulis MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM , anak keempat, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri Rambang Susilo dan Asiyah , lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018 **dirubah menjadi** ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM,

Halaman 2 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keempat, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri Rambang Susilo dan Asiyah, lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5207044209790002, atas nama ASIYAH, tempat/tanggal lahir Pati, 02-09-1979, jenis kelamin perempuan, alamat Perum Lingkar Permata Residence Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5207041509790001, atas nama Bambang Susilo, tempat/tanggal lahir Pati, 15-09-1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Perum Lingkar Permata Residence Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Karyawan Swasta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 773/53/II/1998 tanggal 17 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Pati Kabupaten/Komadya Pati Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 527104.18121.40002, atas Bambang Susilo., selaku Kepala Keluarga yang beralamat Perum Lingkar Permata Residence Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Kode Pos 83116, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-28112018-0031 dimana telah dicatat bahwa di Mataram, pada tanggal 18 November 2018 telah lahir : MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, anak keempat, laki-laki, dari ayah Bambang Susilo dan ibu Asiyah, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

2. Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **YULIUS ADITYA, SOLATIAH, MUSTAHIDIN dan NOVISCA RESTU AGRIYANTI** yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. YULIUS ADITYA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami istri tapi pada saat nikahnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai anak 4(empat) orang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-4 telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram akan diperbaiki namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa namanya harus diperbaiki
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang akan diperbaiki;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

3. SOLATIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami istri tapi pada saat nikahnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai anak 4(empat) orang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-4 telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram akan diperbaiki namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa namanya harus diperbaiki
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang akan diperbaiki;

Halaman 4 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

4. MUSTAHDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Pati pada tahun 1998
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anak keempat Para Pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan anak Para Pemohon tersebut tidak diijinkan oleh Neneknya sehingga Para Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 5271-LU-28112018-0031 dimana telah dicatat bahwa di Mataram, pada tanggal 18 November 2018 ;
- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis bernama MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, anak keempat, laki-laki, dari ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH, dan akan diadakan perbaikan atau diganti menjadi bernama ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH;
- Bahwa untuk merubah atau menambah nama anak Para Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Para Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

5. NOVISCA RESTU AGRIYANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Pati pada tahun 1998
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anak keempat Para Pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan anak Para Pemohon tersebut tidak diijinkan oleh Neneknya sehingga Para Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 5271-LU-28112018-0031 dimana telah dicatat bahwa di Mataram, pada tanggal 18 November 2018 ;
- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis bernama MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, anak keempat, laki-laki, dari ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH, dan akan diadakan perbaikan atau diganti menjadi bernama ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH;
- Bahwa untuk merubah atau menambah nama anak Para Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Para Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 773/53/II/1998 tanggal 17 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak keempat Para Pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan tidak diijinkan oleh sang nenek sehingga Para Pemohon berniat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 5271-LU-28112018-0031 tanggal 29 November 2018 ;
- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis bernama MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018, anak Keempat Laki-Laki

Halaman 6 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ayah Rambang Susilo dan Ibu Asiyah dan akan diganti menjadi bernama ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah Rambang Susilo dan Ibu Asiyah;

- Bahwa untuk merubah atau menambah nama anak Para Pemohon tersebut dan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Para Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi lah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan nya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi NIK 5207044209790002, atas nama ASIYAH, tempat/tanggal lahir Pati,02-09-1979, jenis kelamin perempuan, alamat Perum Lingkar Permata Residence Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5207041509790001, atas nama Bambang Susilo, tempat/tanggal lahir Pati,15-09-1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Perum Lingkar Permata Residence Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Karyawan Swasta dan diberi tanda bukti P-1; selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Perum Lingkar Permata Residence C1, Rt.006 / Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, membuktikan alamat dan domisili dari Para Pemohon dan Fotocopy Kartu Keluarga diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 773/55/11/1998 tanggal 17 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati Jawa Tengah, yang mencatat perkawinan antara RAMBANG SUSILO dan ASIYAH yang terjadi di Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 1998,

Halaman 7 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-28112018-0031 dimana telah dicatat bahwa di Mataram, pada tanggal 29 November 2018 telah lahir : MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, anak keempat, laki-laki, dari ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 29 November 2018 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang akan diadakan perbaikan atau perubahan nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 29 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH dan akan diganti menjadi bernama ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 29 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni YULIUS ADITYA, SOLATIAH, MUSTAHIDIN dan NOVISCA RESTU AGRIYANTI yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, anak keempat, laki-laki, dari ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH, Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 29 November 2018 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang akan diadakan perbaikan atau perubahan nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH dan akan diganti menjadi bernama ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM, Lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018, anak Keempat Laki-Laki dari Ayah RAMBANG SUSILO dan ibu ASIYAH dan untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun

Halaman 8 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anaknya dari yang semula bernama : MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM dirubah / diganti menjadi ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran Nomor : No. 5271-LU28112018-0031 tanggal 18 November 2018 dari yang semula tertulis MUHAMMAD BUMI ALFARONIZAM , anak keempat, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri Rambang Susilo dan Asiyah , lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018 **dirubah menjadi ACHMAD EMBUNI AFRONIZAM, anak keempat, jenis kelamin laki-laki, dari suami istri Rambang Susilo dan Asiyah, lahir di Mataram pada tanggal 18 November 2018;**
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Senin, tanggal 8 April 2019**, oleh **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H.MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman -Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Materai Penetapan	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	266.000,00
--------	----	------------

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Turunan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 23 April 2019

Panitera Pengadilan Negeri Mataram

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH.
NIP. 19601215 198903 1 005